

Implementasi *Good Government* Sebagai Upaya Pencegahan *Fraud* Dalam Pengelolaan Keuangan Desa

Serli Dwi Purnami^{1*}, Muh Syahru Ramadhan^{2*}, Sumarni³

^{1,2} Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi (STIE) Yapis Dompu, Indonesia

E-mail: serly6604@gmail.com, syahru260113@gmail.com

Article History:

Received: 30 Maret 2025

Revised: 12 Mei 2025

Accepted: 20 Mei 2025

Keywords : *Good*

Government, Fraud, Keuangan Desa.

Abstract: *Implementasi good government dalam pengelolaan keuangan desa sangat penting untuk pencegahan fraud dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pemerintah desa mengimplementasikan good government dalam pengelolaan keuangan desa dan bagaimana Upaya pencegahan fraud dilakukan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini kualitatif dengan tehnik analisi data yaitu wawancara kepada para informan terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemerintah desa telah menerapkan good government Dalam pengelolaan keuangan desa, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Upaya pencegahan fraud dilakukan dengan memastikan bahwa kegiatan desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian ini merekomendasi bahwa pemerintah desa perlu terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas serta melibatkan partisipasi Masyarakat dalam pengelolaan keuangan desa.*

PENDAHULUAN

Sistem tata kelola pemerintahan yang baik (*good goverment*), merupakan salah satu tujuan utama yang ingin dicapai Pemerintah Indonesia. Untuk mencapai *good government*, pemerintah dituntut untuk melakukan perubahan dan pembaharuan dalam sistem kelembagaan yang ada. Penerapan prinsip-prinsip *good government* sangat penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan daerah yang efektif, efisien, mandiri, serta bebas dari praktik Korupsi Kolusi Nepotisme (KKN) (Binawati & Affan, 2023).

Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menandai babak baru dalam system Pembangunan di Indonesia, dimana pemerintah Desa berperan sebagai penggerak utama dan ujung tombak pembangunan nasional. (Megasyara et al., 2023). Dengan penerapan Undang-Undang ini, diharapkan akan terjadi perubahan paradigma dalam Pembangunan yang mengubah cara pandang kita. Kesejahteraan dan kemakmuran ekonomi tidak hanya milik kota atau daerah perkotaan, melainkan harus dimulai dari desa. Sebab, Desa merupakan garda terdepan dalam Upaya Pembangunan yang bersumber dari inisitif Masyarakat. Tujuannya adalah untuk mencapai kesejahteraan dan kemakmuran yang berkeadilan serta berkesinambungan (Anita Ardiyanti, 2018).

Pemerintah desa diberikan hak dan kewenangan yang luas untuk merencanakan,

menganggarkan, melaksanakan, melaporkan, dan mempertanggungjawabkan semua kegiatan Pembangunan. Kewenangan yang signifikan ini disertai dengan transfer Dana Desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 (Megasyara et al., 2023). Dengan besarnya nilai Dana yang dicairkan, tentu saja resiko dan permasalahan keuangan di Desa juga akan meningkat. Sayangnya berbagai kasus korupsi dan penyimpangan Dana Desa yang melibatkan Kepala Desa dan perangkat Desa menunjukkan bahwa penerapan prinsip *good government* dalam pengelolaan keuangan desa masih perlu ditingkatkan. Salah satu isu yang muncul adalah kurangnya pemahaman aparat Pemerintah Desa mengenai peraturan dan pengelolaan Dana Desa. Ketidak pahaman ini berpotensi menimbulkan penyelewengan, seperti yang masih sering terjadi Dimana sejumlah aparatur pemerintah Desa menyalahgunakan Dana Desa dengan memanipulasi laporan keuangan untuk meraih keuntungan pribadi dari anggaran Desa (Rayyani & Makassar, n.d.).

Berdasarkan *Indonesia corruption watch (ICW)*. Selama 2023 terdapat 189 kasus korupsi didesa. Dari temuan mereka, aksi korupsi terbesar selain sektor pedesaan adalah pemerintah (108 kasus), utilitas (103 kasus), dan perbankan (65 kasus). Aksi korupsi pada sektor desa tercatat merugikan negara sekitar Rp 162,2 miliar pada 2023. Menurut ICW, peningkatan korupsi di desa tidak terlepas dari disahkannya UU Nomor 6 tahun 2014 tentang desa yang memuat alokasi Dana Desa. Sebab pada tahun 2023, pemerintah menggelontorkan anggaran sebesar Rp 68 Triliun untuk 75.265 desa diseluruh Indonesia. Artinya, rata-rata satu Desa dapat mengelola dana desa sebesar Rp 903 juta. Dalam laporan ICW disebutkan korupsi dengan kerugian negara terbesar sepanjang 2023 terjadi disektor telekomunikasi dan informasi (Rp8,89 triliun), perdagangan (Rp6,7 triliun), sumber daya alam (Rp 6,7 triliun), dan utilitas (Rp3,26 triliun). ICW juga mencatat tren korupsi diindonesia konsisten naik sejak 2019 sampai 2023. Pada 2023, tercatat ada 79 kasus dengan 1.695 tersangka.

Istilah *fraud* belum terlalu dikenal secara luas oleh masyarakat Indonesia. Masyarakat Indonesia secara sempit lebih mengenal segala bentuk penyelewengan dan penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau sekelompok orang, sebagai korupsi. Korupsi sebenarnya hanyalah salah satu bentuk dari praktik *fraud*, karena *fraud* memiliki cakupan yang lebih luas dari pada korupsi (Utama & Sitawati, 2022). Fraud adalah Tindakan kecurangan yang dilakukan dengan sengaja oleh satu orang atau lebih atau organisasi dengan tujuan untuk merugikan salah satu pihak (rita herliyani et al., 2015).

Kecurangan (*Fraud*) biasanya sering terjadi dalam sistem pemerintah ketika sistem pengendalian yang ada dalam sebuah organisasi lemah dan kurangnya pengawasan dalam pengelolaan keuangan. Permasalahan yang terjadi ditemukan pada sisa dana, sistem rekrutmen fasilitator, hingga akuntabilitas atau pelaporan keuangan dana desa. Penipuan biasanya melibatkan dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan fakta penting untuk memotivasi atau mencegah orang lain melakukan sesuatu (Terhadap et al., 2022). Oleh sebab itu diperlukan adanya sistem pengendalian yang kuat dalam sebuah organisasi salah satunya adalah dengan menerapkan prinsip *Government* dalam pemerintah desa (Sarwendah, 2023) .

Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Taufik et al., 2020). Pencegahan kecurangan (*fraud*) diartikan sebagai aktivitas yang dilaksanakan untuk mengurangi kesempatan, menangkal serta dapat menilai aktivitas yang dilihat memiliki resiko terjadinya tindakan kecurangan (*fraud*) tersebut. Dalam konteks

pengelolaan Dana Desa, terdapat beberapa faktor yang berperan dalam pencegahan kecurangan, salah satunya adalah penerapan prinsip *good government*. *good government* diartikan sebagai sistem pemerintahan yang baik. Penerapan *good government* dapat berjalan dengan baik jika pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat mampu bersinergi dalam membangun pemerintahan desa yang baik. *Good government* merupakan sistem pengelolaan pemerintahan yang baik dengan menerapkan transparansi data, kemandirian, partisipasi, akuntabilitas dan pertanggung jawaban (Silvia & Surya, 2023).

Good Government adalah tata kelola organisasi secara baik dengan prinsip-prinsip keterbukaan, keadilan, dan dapat dipertanggung jawabkan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Dalam rangka diwujudkannya diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan terlegitimasi sehingga kinerja pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme (Septian, 2024)

Masalah utama dalam penelitian mengenai implementasi *good government* sebagai Langkah pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa meliputi beberapa aspek, seperti kurangnya pemahaman dikalangan aparat desa, ketidakmampuan dalam menerapkan sistem pengawasan yang efektif, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia, serta budaya yang belum mendukung prinsip transparansi dan akuntabilitas. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai kendala yang ada dan memberikan rekomendasi terkait peningkatan pemahaman, kapasitas, sistem pengawasan, serta partisipasi Masyarakat. Hal ini diharapkan dapat menciptakan pengelolaan keuangan desa yang lebih transparansi dan bebas dari praktik *fraud*. Ardiyanti dan Supriadi (2018) menyebutkan bahwa peningkatan pelaksanaan implementasi *good governance* dapat mempermudah upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa.

Penelitian sebelumnya melihat dampak dari implementasi *good government* terhadap pencegahan fraud. Kebaruan dari Penelitian ini memiliki peranan yang sangat penting karena berfokus pada penerapan prinsip-prinsip *good government* sebagai Langkah strategis untuk mencegah Tindakan kecurangan dalam pengelolaan keuangan desa. Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi pedoman bagi pemerintah desa, Masyarakat, dan pemangku kebijakan lainnya untuk meningkatkan pengelolaan dana desa yang lebih transparan, akuntabel, serta terbebas dari praktik penyalahgunaan anggaran. Untuk itu menjadi penting bagi peneliti mengangkat topik penelitian tentang “IMPLEMENTASI GOOD GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA”

LANDASAN TEORI

Teori agensi

Agency theory ataupun teori agensi menjelaskan hubungan agensi terjadi Ketika seseorang ataupun lebih (*principal*) memperkerjakan orang lain (*agent*) melakukan layanan jasa, memberikan keputusan pengambilan wewenang kepada *agent* (Sutisna et al., 2024). Tentunya dalam hubungan pihak *principal* serta *agent* bisa saja terjadi konflik terlebih dalam hal perbedaan kepentingan. Pemilik modal akan memprioritaskan keinginannya terhadap kelangsungan perusahaan dalam kondisi *going concern*, sementara agen lebih memusatkan perhatian pada kesejahteraan dalam pengelolaan Perusahaan (Endianan & Suryandari, 2017).

Konsep good government

Good government yang baik adalah pengelolaan sumber daya yang tepat untuk pembangunan masyarakat dan perumusan aturan dan kebijakan untuk kesejahteraan masyarakat

(Ferdianti & Priono, 2022). (Silvia & Surya, 2023) menyatakan bahwa *good government* adalah suatu penyelenggaraan tatakelola pemerintahan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip dokumentasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun secara administratif menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan kerangka politik yang baik bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Penerapan *good government* dapat berjalan dengan baik jika pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat mampu bersinergi dalam membangun pemerintahan desa yang baik.

Indikator konsep *good government*

Partisipan (*participation*)

Prinsip partisipasi berbicara mengenai pelibatan aktor-aktor dalam kerangka tata kelola pemerintahan yang baik. Prinsip partisipasi mengamanatkan keterlibatan seluruh aktor, yakni pemerintah, sektor swasta dan masyarakat dalam perumusan kebijakan dan agenda pembangunan. Hal ini penting untuk mengawal bahwa kebijakan dan agenda Pembangunan sesuai dengan tuntutan dan kebutuhan masyarakat, perkembangan dunia usaha serta kemampuan pemerintah dalam memenuhi tuntutan publik.

Transparansi (*transparency*)

Prinsip transparansi berbicara mengenai keterbukaan dan ketersediaan informasi publik serta kesesuaian pengambilan keputusan dan kebijakan yang sesuai dengan regulasi yang diterapkan. Prinsip ini dapat diukur dari beberapa indikator seperti ketersediaan operasional prosedur yang terstandar, ketersediaan unit pengelola informasi, ketersediaan layanan informasi publik, ketersediaan sarana informasi publik, publikasi terhadap laporan pertanggungjawaban dan hasil audit, ketersediaan mekanisme penyelesaian keluhan/sengketa, sosialisasi mengenai peraturan keterbukaan informasi publik, publikasi anggaran, publikasi pengadaan barang dan jasa dan publikasi aset. Terkait dengan indikator prinsip transparansi yang telah dilakukan oleh pemerintah desa dalam penelitian ini yaitu ketersediaan layanan informasi publik, ketersediaan sarana informasi publik, publikasi laporan keuangan, publikasi anggaran dan publikasi aset desa.

Akuntabel

Penerapan prinsip akuntabilitas yang baik sejatinya dapat tercermin dari kemampuan pemerintah untuk dapat menjawab dan menyelesaikan pertanyaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Untuk itu, pelaksanaan prinsip akuntabilitas akan membutuhkan dukungan dari pelaksanaan prinsip transparansi. Tingginya tingkat transparansi akan berdampak pada akuntabilitas pengelolaan keuangan yang tinggi juga (Yuanita & Suropto, 2022).

Tertib Atau Disiplin Terhadap Supremasi Hukum

Penerapan *good governance* memerlukan suatu kerangka hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Supremasi hukum diperlukan agar segala bentuk pengambilan kebijakan dan keputusan didasarkan pada hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan egaliter. Menurut teori kepatuhan, setiap instansi wajib mematuhi peraturan karena otoritas pembuat undang-undang memiliki hak untuk mendikte perilaku. Teori kepatuhan menekankan pada pengaruh suatu proses sosialisasi untuk mempengaruhi integritas dan kepatuhan seseorang (Evi Rahmawati et al., 2022). Partisipasi, transparansi dan akuntabilitas harus diperkuat dengan aturan yang menjamin prinsip-prinsip lain dari *good governance* dilaksanakan oleh seluruh aktor penyelenggara pemerintahan.

Konsep pencegahan *fraud*

Fraud merupakan tindakan kebohongan yang dilakukan secara sengaja berupa penggelapan aset, penggelapan informasi, menyembunyian fakta atau korupsi. *Fraud* juga dapat

diartikan suatu tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja (Megasyara et al., 2023). Pencegahan kecurangan (*fraud*) adalah tindakan yang dapat dilakukan untuk menghindari orang untuk berbohong, menjiplak, mencuri, memeras, memanipulasi, kolusi dan menipu orang lain dengan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang/kelompok lain dengan cara melawan hukum (Taufik et al., 2020). Pencegahan fraud merupakan upaya penting yang dilakukan dengan tujuan mencegah fraud pada semua lini organisasi (*prevention*), menangkal pelaku potensial atau tindakan yang bersifat coba-coba (*deference*), mempersulit gerak langkah pelaku fraud sejauh mungkin (*disruption*), mengidentifikasi kegiatan beresiko tinggi dan kelemahan pengendalian (*identification*) serta untuk melakukan tuntutan dan penjatuhan sanksi yang setimpal atas perbuatan/kecurangan yang dilakukan oleh pelaku (*civil action prosecution*) (Pusdiklatwas, 2008) Sumarni, S., & Ramadhan, R. (2024). *Occupational fraud* dapat terjadi dalam bentuk korupsi (konflik kepentingan, suap, pemberian ilegal, dan pemerasan), penyalahgunaan aset perusahaan (*lapping, kitting, dan skimming*), serta kecurangan laporan keuangan (misalnya dalam bentuk salah saji material laporan keuangan) (NUGROHO, 2015).

Langkah-langkah untuk mencegah terjadinya fraud antara lain:

1. Membangun struktur pengendalian internal yang baik.
2. Mengefektifkan aktivitas pengendalian.
3. Meningkatkan kultur organisasi.
4. Mengefektifkan fungsi internal audit.

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif, deskriptif. Menurut sugiyono (2022) metode penelitian kualitatif deskriptif merupakan penelitian yang berlandaskan pada filsafat post positivisme digunakan untuk meneliti pada kondisi objek alamiah Dimana peneliti sebagai instrumen kunci. analisis dokumen dan wawancara dengan pihak desa didesa rababaka. Kedua analisis tersebut dilakukan untuk menggali informasi tentang penerapan *good government* sebagai Upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan desa. Partisipasi terdiri dari 8 personel meliputi bapak camat woja (Edison S.H), kepala desa (Ikraman ibrahim), sekretaris desa (nurhan), bendahara, staf desa, BPD, dan 2 masyarakat(ita dan indah gita).

Pengambilan partisipan tersebut diharapkan dapat memberikan informasi mendetail mengenai implementasi sebagai Upaya pencegahan fraud dalam pengelolaan keuangan desa didesa rababaka. Pendekatan studi kasus ditetapkan dalam penelitian ini untuk menjawab pertanyaan mengenai penerapan *good government* didesa rababaka serta hambatan-hambatan yang muncul dalam pelaksanaannya. Hal ini dilakukan sesuai dengan pendapat Cibangu (2013) dan Parker & Northcott (2016) yang menyatakan bahwa Metode studi kasus dianggap sebagai pendekatan yang tepat untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang berasal dari masalah yang dianggap sebagai isu sosial. Selain itu, metode ini juga berfungsi untuk menjelaskan dan mendalami fenomena terkait objek penelitian secara menyeluruh, sehingga sangat sesuai dengan topik dan tujuan penelitian ini. Pemilihan partisipan dilakukan melalui metode purposive sampling, yang ditujukan kepada individu yang relevan dengan auditor.

Kriteria untuk partisipan yang diwawancarai adalah auditor yang memiliki pengalaman dalam melaksanakan audit di instansi pemerintah. Untuk menjaga etika penelitian yang baik, setiap narasumber dalam pembahasan akan menggunakan nama samaran. Teknik analisis yang digunakan sesuai dengan Kraus, Kenergren, & Unge (2017) dan Neely & Tinkelman (2014) yaitu pertama, Pengolahan dan persiapan data untuk analisis mencakup analisis dokumen serta hasil

wawancara yang diperoleh dari narasumber. Selanjutnya, hasil wawancara akan ditranskripsikan dalam bentuk tulisan tanpa mengubah isi dan makna yang disampaikan oleh narasumber. Data yang dikumpulkan dari wawancara dan dokumentasi tersebut akan disusun dan dikelompokkan berdasarkan sumber informasi, sehingga siap untuk dianalisis. Kedua, Membaca seluruh data berarti penulis melakukan pembacaan menyeluruh terhadap semua informasi yang telah disampaikan oleh narasumber untuk memperoleh pemahaman umum mengenai isi tersebut. Ketiga, Mengkode semua data. Pada tahap ini, penulis melakukan pengolahan dan pengelompokan data sesuai dengan masalah penelitian serta memberikan makna pada data tersebut.. Keempat, Mendeskripsikan tema atau kategori yang akan dianalisis adalah upaya untuk menyampaikan informasi secara rinci mengenai fenomena yang terjadi melalui tema atau kategori yang telah ditentukan sebelumnya.. Kelima, Menginterpretasikan atau memberikan makna pada data melibatkan penentuan dan penamaan yang jelas untuk setiap tema. Selanjutnya, hasil interpretasi tersebut dibandingkan dengan temuan penelitian yang diperoleh dari literatur atau teori yang relevan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam penelitian yang dilakukan di desa rababaka mengenai implmentasi *good government* sebagai Upaya pencegahan *fraud* dalam pengelolaan keuangan Desa. Ini akan memberikan sebuah informasi terkait dengan penerapan *good government* sebagi pencegahan *fraud*, untuk informan yang dibutuhkan yaitu aparat desa dan beberapa Masyarakat dari Desa Rababaka

no	Nama informan	jabatan	keterangan
1	Edison S.H	Camat woja	Informan 1
2	Iraman Ibrahim	Kepala Desa	Informan 2
3	Nurhan	Sekretaris Desa	Informan 3
4	Musjiono	Bendahara Desa	Informan 4
5	Suradin	Staf Desa	Informan 5
6	Nunung	BPD	Informan 6
7	Wahyuningsih	Masyarakat 1	Informan 7
8	Ita Indah	Masyarakat 2	Informan 8

Penerapan *good government*

Penerapan *good government* merupakan upaya lain yang dapat diterapkan dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa. Menurut Soleman, (2013) *good government* dapat berupa kode etik dan prinsip tata kelola organisasi yang digunakan untuk mencegah organisasi melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Prinsip *good government* yang terdiri dari transparansi, akuntabel dan terbuka dapat menekan kemungkinan terjadinya kecurangan. Sikap terbuka, tidak diskriminatif, akuntabilitas yang jelas, dan pengawasan masyarakat merupakan prinsip *good government* yang baik yang jika diterapkan dapat mencegah terjadinya kecurangan (Karyono, 2013).

“Pemerintahan yang baik ini inshaa allah sudah kami terapkan di Desa kami yaitu dengan menerapkan prinsip transparan, partisipasi Masyarakat, dan akuntabilitas agar dapat mencegah terjadinya *fraud* tersebut. Dengan menerapkan prinsip-prinsip

tersebut maka pengelolaan keuangan Desa dapat lebih efektif dan efisien. Kami harus memastikan bahwa setiap Keputusan dan Tindakan dalam pengelolaan keuangan Desa dapat dipertanggungjawabkan dan bermanfaat bagi Masyarakat” (informan 2)

Penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah Desa Rababaka telah menerapkan *good government* dalam pengelolaan keuangan Desa, yaitu partisipasi, transparansi, dan akuntabilitas. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kegiatan Desa. Pemerintah juga telah membuat laporan keuangan yang bersifat transparan dan dapat diakses oleh publik.

Implementasi *good government* dalam pengelolaan keuangan Desa dapat mencegah *fraud* dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat. Pemerintah desa rababaka telah belajar dari kesalahan sebelumnya dan telah meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan Desa. Partisipasi Masyarakat juga sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan Desa sesuai dengan kebutuhan Masyarakat.

Partisipasi

Partisipasi, yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikut sertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa (Rahayu & Ekasari, 2021)

“Prinsip partisipasi dalam pengelolaan keuangan desa. Yang dilakukan oleh pemerintah Desa supaya ada keterlibatan dari Masyarakat yang berkaitan dengan pengelolaan Desa. Pada saat musyawarah perencanaan atau musyawarah rencana Pembangunan Desa kami melibatkan Masyarakat. Musyawarah rencana pembangunan desa ini mengundang Masyarakat yang ada di Desa Rababaka baik itu BPD, LPM, Karang Taruna, PKK, tokoh Masyarakat, tokoh agama, RT, RW, bahkan pemuda-pemuda yang lain. Disitu Masyarakat bisa mengusulkan apa yang menjadi kebutuhan Desa dan memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan program yang perlu dilakukan oleh pemerintah Desa” (Nurhan)

“Dalam pelaksanaan program bentuk implementasi prinsip partisipasi dilakukan dengan melibatkan Masyarakat dan Lembaga-lembaga desa terkait dengan rencana kerja Pembangunan Desa, dalam musyawarah tersebut kami membentuk tim perencanaan yang dibagi oleh kepala desa, sekretaris desa, LPM, keterwakilan Lembaga desa. Dan inilah yang akan melakukan penyusunan PKPDDes berdasarkan musyawarah Masyarakat” (Ikraman)

“Dalam tahapan pertanggungjawaban prinsip transparansi dilakukan dengan melibatkan masyarakat dalam musyawarah Desa untuk melakukan laporan penanggungjawaban dan evaluasi kerja pemerintah Desa dan melibatkan masyarakat yang memiliki keahlian dalam pertukangan untuk kami libatkan dalam kegiatan tersebut. Disini Masyarakat dapat memperoleh informasi terkait kebijakan dan pembangunan yang telah dilakukan serta masyarakat ikut serta dalam Pembangunan tersebut”

Partisipasi Masyarakat merupakan komponen penting dalam implementasi *good government* pada pengelolaan keuangan Desa. Dalam penelitian ini, ditemukan bahwa

pemerintah desa aktif melibatkan Masyarakat dalam tahap perencanaan dan pengawasan Dana Desa. Partisipasi ini di wujudkan oleh forum Musyawarah Desa (musdes) yang menjadi wadah bag Masyarakat untuk memberikan masukan prioritas penggunaan Dana Desa. Proses partisipasi ini berperan penting dalam memastikan bahwa alokasi dana sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi Masyarakat Desa.

Masyarakat berpartisipasi secara langsung dalam proses musyawarah desa untuk penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) dan Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes). Selain itu, Masyarakat juga terlibat dalam pengawasan eksternal melalui forum desa dan pelaporan melalui Lembaga pengawasan desa. Partisipasi Masyarakat menjadi alat Kontrol yang efektif dalam memastikan bahwa dana desa digunakan untuk kepentingan publik dan menghindari penyalahgunaan anggaran.

Dalam menilai penerapan prinsip *good government*, terdapat sejumlah indikator penilaian yang diukur dalam prinsip partisipasi. Yang pertama adalah keterlibatan dari Masyarakat. Kedua terdapat forum komunikasi sebagai sarana partisipasi. Ketiga perlibatan Masyarakat dalam program yang dijalankan oleh pemerintah.

Upaya pencegahan kecurangan dana desa melalui paratisipatif akan efektif jika pemerintah desa benar benar bekerja sama dengan masyarakat dan juga masyarakat berperan aktif dalam pengawasan keuangan desa melalui akses informasi yang mereka dapat akuntabilitas dapat tercapai jika masyarakat ikut berperan aktif di dalamnya khususnya dalam mengawasi anggaran yang digunakan untuk pembangunan desa

Transparansi

Transparansi/keterbukaan, Transparansi adalah salah satu prinsip dalam *good government governance*. Prinsip transparansi mengharuskan suatu pemerintahan atau organisasi mengungkapkan program kegiatannya secara terbuka kepada para stakeholdernya. (Rohmatun et al., 2022). Transparan, yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas luasnya tentang keuangan desa (Rahayu & Ekasari, 2021)

“Prinsip transparansi dibuktikan dengan memberikan keterbukaan kepada Masyarakat. Unsur pemerintah harus secara terbuka karena di pengelolaan APBDes jelas mengisyaratkan bahwa semua kegiatan itu harus terpublikasi, bagaimana teknisnya dilapangan yang dibuatkan dengan baliho besar untuk mengetahui sumber dana misalnya ADD, DD, serta pajak. Kalau bentuk transparansi kami buat baliho besar atau papan informasi untuk Masyarakat agar dapat melihat apasaja kegunaan keuangan pemerintah Desa Rababaka dan agar dapat mengetahui informasi mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.” (informan 1)

Prinsip transparansi berbicara mengenai keterbukaan dan ketersediaan informasi publik serta disesuaikan pengambilan dan Keputusan sesuai dengan regulasi yang diterapkan. Prinsip ini dapat diukur dari beberapa indikator seperti ketersediaan operasional prosedur yang terstandar, ketersediaan layanan informasi publik, ketersediaan sarana informasi publik.

Prinsip transparansi tercermin dalam kebijakan pemerintah Desa untuk menyediakan informasi yang jelas dan terbuka terkait dengan penggunaan Dana Desa. Pemerintah Desa berupaya untuk mempublikasikan laporan keuangan desa melalui berbagai saluran, baik secara fisik (papan pengumuman) maupun digital (*platform online*). Laporan ini mencakup rincian penggunaan Dana Desa untuk proyek-proyek yang telah disepakati oleh

Musyawarah Desa, sehingga dapat diakses oleh seluruh elemen Masyarakat.

Akuntabilitas

Akuntabilitas adalah bentuk kewajiban pertanggungjawaban seseorang (pimpinan, pejabat atau pelaksana) atau suatu organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta keterangan terkait kinerja atau tindakan dalam menjalankan misi dan tujuan organisasi dalam bentuk pelaporan yang telah ditetapkan secara periodik. (Ekonomi & Cendana, 2021). Akuntabilitas dalam pemerintah desa mengandung arti bahwa akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD), akuntabilitas sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kebijakan yang efektif dan efisien, serta pelaporan pertanggungjawaban secara transparan atau terbuka sebagai bentuk kepercayaan publik (Binawati & Affan, 2023).

“Pertanggungjawaban yang kami lakukan yaitu kepada pemerintah atasan dan kepada Masyarakat. Untuk pemerintah di atas atau pemerintah kabupaten kami selalu melakukan pemeriksaan dan Menyusun RKPDes pertahun dan setelah melakukan penggunaan Dana Desa kami akan melaporkan setelah pelaksanaan program kepada pemerintah pusat melalui SESKUEDES. Untuk pertanggungjawaban kepada Masyarakat kami melakukan musyawarah desa dan memastikan kepada Masyarakat Desa bahwa kegiatan desa dilakukan sesuai rencana atau membuat papan informasi”. (musjiono)

Penerapan prinsip akuntabilitas merupakan salah satu prinsip *government* yang menekankan pada kemampuan actor-aktor, baik pemerintah, swasta maupun NGO untuk mampu mempertanggungjawabkan berbagai hal yang telah dikerjakan.

Akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa terwujud dalam kewajiban pemerintah desa untuk memberikan pertanggungjawaban secara periodik mengenai penggunaan anggaran. Setiap tahapan penggunaan Dana Desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi, harus dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada Masyarakat melalui laporan keuangan Desa. Mekanisme pengawasan internal yang dilakukan oleh aparat Desa dan pengawasan eksternal dari Lembaga pengawasan, seperti inspektorat, bertujuan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan secara efektif dan efisien.

Tertib atau disiplin oleh supremasi hukum

Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelola keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pendoman yang melandasinya (Rahayu & Ekasari, 2021)

“Tertib atau disiplin, yang pertama berdasarkan kepada kepatuhan perundang-undangan. Tentunya disetiap tahunnya selalu menaati aturan supaya tidak terjadi penyimpangan dalam pengelolaan Dana Desa tentu saja melakukan pemeriksaan regular dan pemeriksaan ketaatan administrasi itu dilakukan sebagai pembuktian pemerintah Desa Rababaka mencegah penyimpangan yang terjadi dan bentuk kedisiplinan terhadap kepatuhan Undang-Undang Desa”. (Nunung)

“Penggunaan Dana Desa kita laporkan setiap program itu selesai melalui system SESKUEDES ke pemerintah pusat, laporan kepada pemerintah kabupaten kita laporkan per triwulan dan laporan kepada Masyarakat kita lakukan setiap akhir tahun anggaran itu bentuk pelaksanaan prinsip tertib dan disiplin terhadap

pengelolaan Desa.” (Informan 5)

Penerapan *good government* memerlukan suatu kerangka hukum yang menjunjung tinggi supremasi hukum. Supremasi hukum diperlukan agar segala bentuk pengambilan kebijakan dan Keputusan didasarkan pada hukum yang menjunjung nilai-nilai keadilan dan egaliter.

Kedisiplinan Dalam menegakkan hukum terkait dengan pengelolaan dana desa merupakan hal yang penting dalam mencegah terjadinya *fraud*. Pemerintah Desa menunjukkan komitmen dalam mengedepankan suapremasi hukum dengan menerapkan sanksi yang tegas bagi mmereka yang terbukti melakukan penyalahgunaan Dana Desa. Penegakan hukum yang ketat juga melibatkan pihak berwenang lainnya, seperti kejaksaan dan polisi, yang bekerja sama dalam mengawasi dan menangani kasus-kasus *fraud* yang muncul.

Penerapan *good government* dalam pencegahan *fraud*

Fraud merupakan Tindakan kebohongan yang dilakukan secara sengaja berupa penggelapan asset, pengge;lappan informasi, menyembunyiinn fakta atau korupsi. *Fraud* juga dapat diartikan suatu Tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. *Fraud* adalah tindakan tidak berdasar dan ilegal yang sengaja menyesatkan. Tindakan ini dapat dilakukan oleh orang-orang di luar dan di dalam organisasi untuk keuntungan atau kerugian organisasi. Penipuan biasanya melibatkan dengan sengaja menyembunyikan atau memalsukan fakta penting untuk memotivasi atau mencegah orang lain melakukan sesuatu. (Terhadap et al., 2022)

“Upaya untuk pencegahan fraud dapat kami lakukan diwajibkan kepada pemerintah desa untuk menaati peraturan undang-undang desa yang berlaku.” (indah)

“Tata Kelola pemerintah yang baik sudah kami lakukan di desa rababaka, sesuai dengan peeraturan pengelolaan keuangan desa yaitu harus dikelola dengan prinsip partisipasi transparansi, dan akuntabilitas. Sehingga kami selalu terbuka kepada Masyarakat, agar masyaralkat mengetahui dana yang dimiliki berapa, digunakan untuk apasaja, dan siapa yang memegang kendali dalam pengelolaan dana tersebut. Sehingga tidak mungkin kami melakukan Tindakan kecurannngan tersebut jika pengelolaan dana desa bersifat terbuka kepada Masyarakat” (informan 4)

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil penelitian ini menjelaskan bahwa pemerintah desa telah mengelola dana desa sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan asas-asas yang berlaku dan menerapkan prinsip *good government*. Dengan penerapan prinsip tersebut maka sedikit kemungkinan pemerintah desa melakukan penyelewengan atau korupsi menurut (Jusan Hi Yusuf, et all (2022). Pernyataan ini sejalan dengan teori yang digunakan yaitu teori agensi yang menjelaskan hubungan antara pemilik (*principal*) dan manajemen (*agen*), serta potensi konflik kepentingan di antara mereka. *Good governance* bertujuan untuk meminimalkan risiko konflik tersebut dan memastikan pemerintah desa berjalan efisien dan akuntabel.

Fraud merupakan tindakan kebohongan yang dilakukan secara sengaja berupa penggelapan aset, penggelapan informasi, menyembunyian fakta atau korupsi. *Fraud* juga

dapat diartikan suatu tindakan yang tidak diizinkan dan melanggar hukum yang ditandai dengan adanya unsur kecurangan yang disengaja. Untuk mengurangi resiko kehilangan asset dimasa yang akan datang akibat tindakan *fraud*, maka dapat dilakukan dengan tindakan pencegahan. Pencegahan terjadinya *fraud* dapat dilakukan dengan cara mengetahui berbagai faktor-faktor penyebab tindakan *fraud*. Menurut (Megasyara et al., 2023). Pernyataan ini sejalan dengan teori agensi, yaitu menjelaskan kerangka kerja untuk memahami mengapa kecurangan (*fraud*) dapat terjadi, terutama dalam hubungan antara principal (pemegang saham) dan agen (manajemen).

Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Rababaka telah menerapkan *good government* atau pemerintah yang baik (partisipasi, transparansi, akuntabilitas, dan tertib/disiplin terhadap supremasi hukum) disetiap perencanaan, pelaksanaan, penanggungjawaban, dan evaluasi. Penerapan prinsip tersebut dapat mempersempit dan memperkecil Tingkat kemungkinan terjadinya penyelewengan dan kecurangan atau *fraud*.

Dalam pembahasan yang ada serta dari hasil riset yang telah dipaparkan oleh peneliti, sehingga dapat diuraikan dalam penulisan ini ialah upaya pencegahan kecurangan dalam pengelolaan dana desa menggunakan prinsip akuntabilitas dan transparansi pada kantor desa Rababaka kecamatan woja diantaranya :

1. Dalam sistem pengelolaan anggaran desa pemerintah desa rababaka kecamatan woja akuntabilitas upaya pencegahan kecurangan yang dilakukan menggunakan prinsip akuntabilitas adalah memberikan informasi tentang penggunaan dana desa.
2. Membuat pertanggungjawaban tentang penggunaan dana desa, Pemerintah desa bekerja sama dengan masyarakat dan juga Masyarakat berperan aktif dalam pengawasan keuangan desa melalui akses informasi. Desa sumbersekar telah menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pencegahan kecurangan pengelolaan dana desa, tetapi desa rababaka kecamatan woja belum benar-benar mempermudah masyarakat mengetahui informasi desa karna sulitnya akses informasi karna informasi hanya di sampaikan melalui papan informasi dan benner tetapi belum bisa di akses melalui internet atau blog khusus desa rababaka.
3. Upaya pencegahan dalam mengelola dana desa dengan prinsip transparansi dapat di liat dari ketiga mekanisme :
 - a) Tata cara yang akan menjamin keterbukaan dan standarisasi berdasarkan dengan seluruh proses dalam pelayanan publik ialah keterbukaan kepada masyarakat dalam pengelolaan DD perlu diketahui oleh kalangan masyarakat pada umumnya, sehingga tidak terjadinya unsur kecurigaan terhadap pihak pemerintah desa yang ada.
 - b) Tata cara yang akan memfasilitas dengan berbagai jenis pertanyaan publik terkait dengan berbagai jenis kebijakan dalam pelayanan publik serta selalu terlibat aktif dalam musyawarah desa dan disetiap kegiatan sehingga pertanyaan-pertanyaan masyarakat kepada pemerintah desa dapat terjawab.
 - c) Tata cara yang akan memfasilitasi terhadap sebuah pelaporan serta penyimpangan dalam penyebaran data serta penyimpangan sebuah tindakan pihak pemerintah desa dalam aktifkan pelayanan publik terkait dengan situasi atau masalah kecurangan apabila ada terjadi pada masalah desa rababaka.

KESIMPULAN

Jadi berdasarkan penelitian yang dilakukan di Desa Rababaka menjelaskan bahwa Implementasi *good government* dalam pengelolaan keuangan Desa Rababaka dapat mencegah *fraud* dan meningkatkan kepercayaan Masyarakat. Pemerintah Desa telah menerapkan *good government* dalam pengelolaan keuangan Desa, yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Partisipasi Masyarakat juga sangat penting dalam memastikan bahwa kegiatan desa berjalan sesuai dengan kebutuhan Masyarakat. Dan di Desa Rababaka pernah terjadi *fraud* (kecurangan) tetapi seiring berjalannya sistem atau kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah pusat dan desa, sehingga kejadian *fraud* (kecurangan) tersebut terminimalisir.

DAFTAR REFERENSI

- Anita Ardiyanti, Y. N. S. (2018). *Efektivitas Pengendalian Internal, Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia, Terhadap Implementasi Good Governance Serta Impikasinya Pada Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Keuangan Desa Di Kabupaten Tangerang*. 3(1), 1–20.
- Binawati, E., & Affan, J. (2023). *Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa Dengan Akuntabilitas , Whistle Blowing , Kompetensi Aparatur Dan Pengendalian Internal Pendahuluan*. 26(1).
- Ekonomi, F., & Cendana, U. N. (2021). *ANALISIS AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PELAPORAN KEUANGAN BUMDES (STUDI KASUS BUMDes INA HUK)*. 9(1), 62–72.
- Ferdianti, G. E., & Priono, H. (2022). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Apbdes Di Kecamatan Prambon. *Equilibrium : Jurnal Ilmiah Ekonomi, Manajemen Dan Akuntansi*, 11(2), 28. <https://doi.org/10.35906/equili.v11i2.1103>
- Megasyara, I., Imawan, A., & Lamongan, M. (2023). *IMPLEMENTASI GOOD GOVERNMENT SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DESA*. 13(2), 512–528. <https://doi.org/10.22219/jrak.v13i2.23525>
- Rahayu, F., & Ekasari, L. D. (2021). *Upaya Pencegahan Kecurangan Dalam Mengelola Dana Desa Sesuai Dengan Prinsip Akuntabilitas dan Transparansi*. 8(2), 129–134.
- Rayyani, W. O., & Makassar, U. M. (n.d.). *MENGUAK IMPLEMENTASI PRINSIP GOOD GOVERNMENT GOVERNANCE DALAM PENGELOLAAN DANA DESA : SEBUAH UPAYA PENCEGAHAN FRAUD*. 342–354.
- rita herliyani, S., Dalam, F., Anggaran, P., Desa, D., Rancamanggung, D., Tanjungsiang, K., & Subang, K. (2015). *Strategi Pencegahan Fraud Dalam Pengelolaan Anggaran Dana Desa Di Desa Rancamanggung Kecamatan Tanjungsiang Kabupaten Subang*. 6681(7), 241–245.
- Rohmatun, A., Azizah, N., & Najicha, F. U. (2022). *Law , Development & Justice Review Pengoptimalan E-Government Di Indonesia Berdasarkan Prinsip- Law , Development & Justice Review*. 3, 237–247.
- SARWENDAH, R. S. (2023). *EVALUASI PRINSIP GOOD GOVERNANCE SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN FRAUD PEGELOLAAN DANA DESA DI DESA KEDUNGREJO KABUPATEN NGANJUK SKRIPSI*.
- Septian, S. (2024). *ANALISIS PENERAPAN GOOD GOVERNANCE PADA PENGELOLAAN*

BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA)DALAM PENCEGAHAN FRAUD DI BADAN USAHA MILIK DESA HAPSARI DESA MEJONO KECEMATAN PLEMAHAN TAHUN 2023.

- Silvia, D., & Surya, A. (2023). *Efektivitas pengendalian Internal , Whistleblowing System , dan Good Government Governance Terhadap Pencegahan Fraud Pengelolaan Dana Desa*. 2(1), 468–473.
- Sutisna, D., Nirwansyah, M., Ningrum, S. A., & Anwar, S. (2024). Studi Literatur Terkait Peranan Teori Agensi pada Konteks Berbagai Issue di Bidang Akuntansi. *Karimah Tauhid*, 3(4), 4802–4821. <https://doi.org/10.30997/karimahtauhid.v3i4.12973>
- Taufik, T., Nasir, A., & Riau, U. (2020). 3 1,2&3. 4(3).
- Terhadap, K., Kecurangan, P., Budiantoro, H., Aprillivia, N. D., & Lapae, K. (2022). *Pengaruh Penerapan Gcg , Kesadaran Anti-Fraud , Dan Integritas*. 2022(3), 28–39.
- Utama, D. A., & Sitawati, R. (2022). *PENGARUH PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP PENCEGAHAN FRAUD , DENGAN TRANSPARANSI DAN*. 3.
- Sumarni, S., & Ramadhan, R. (2024). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pencegahan Kecurangan Dengan Modal Intelektual Sebagai Variabel Mediasi. *Jurnal Akuntansi Manado (JAIM)*, 602-617.